



## PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6110074802760001, tempat tanggal lahir Engkabang, 08 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 6110071207740002, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 12 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 20 September 2021 dengan register Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Juli 1996 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 93/01/VIII/96 tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman Bersama di KABUPATEN MELAWI kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nova Dwi Yanti binti Joni Ishak, Umur 25 (Dua Puluh Lima) tahun, sekarang sudah berkeluarga, Fardila Aprilyani binti Joni Ishak, umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang sudah berkeluarga;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat menggunakan Narkoba tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat sudah berjanji tidak mengulanginya lagi Tetapi Tergugat malah kembali menggunakan Narkoba;

b. Ketika adanya Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat dan anak-anaknya.

c. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada Pertengahan 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

7. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Bapak Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. namun tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

-----  
Pada posita angka 4, ada penambahan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga saya dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Juni 2017;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada posita angka 4b ada penambahan keterangan bahwa Tergugat melempar pisau ke Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan pada posita angka 1 dan 3 benar;
- Dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tidak benar yang benar karena setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah nenek dari Penggugat dan Tergugat yakni di dekat Tugu Juang pasar Nanga Pinoh selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di pasar pagi kota Nanga Pinoh, hingga memiliki anak yang pertama selama 3 tahun kemudian pindah lagi dan ngotrak di Gang Kenanga Kota Nanga Pinoh selama 1 tahun kemudian pindah lagi ke KKLK Desa Tanjung Sari, lalu pindah lagi ke Kecamatan Soka dan terakhir pindah dan tinggal di xxxx xxxxx Kecamatan Tergugatn;
- Dalil gugatan Penggugat pada angka 4a sebagian benar, Tergugat memang memakai narkoba dan terakhir Tergugat memakai narkoba sekitar 24 Juni 2021 ketika malam acara pernikahan anak Tergugat karena teman Tergugat dari Nanga Pinoh yang tanpa Tergugat undang datang dengan membawa Narkoba dan Tergugat juga diajak untuk memakainya. Namun tidak benar jika dikatakan Penggugat bahwa Tergugat memakai narkoba tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugat selama ini membiarkan Tergugat memakai Narkoba dan Penggugat juga pernah memberikan Tergugat uang Rp.1.700.000,00 untuk Tergugat pakai membeli narkoba;
- Dalil gugatan Penggugat pada angka 4b Sebagian benar. Tidak benar, Tergugat selalu mengancam Penggugat dan anak-anaknya jika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar karena Tergugat hanya sekali saja melakukan hal itu, itupun karena Penggugat tidak memberi Tergugat uang untuk biaya berobat cucu dari anak kedua kami.
- Dalil gugatan Penggugat pada angka 4c Sebagian benar, Tergugat masih sering memberi nafkah kepada Penggugat namun sejak awal tahun

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tergugat menganggur sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak saat itu;

- Dalil gugatan Penggugat pada angka 5 sebagian benar, memang benar pada pertengahan 2021 tepatnya bulan Agustus 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat, tetapi Tergugat memberitahu Penggugat untuk berangkat kerja;

- Bahwa Tergugat tetap ingin membangun rumah tangga dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 2 benar antara Penggugat dan Tergugat sering pindah-pindah tempat tinggal sebagaimana jawaban Tergugat;

- Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 4a Sebagian tidak benar. Tidak benar jika Penggugat selama ini membiarkan Tergugat memakai narkoba dan memang benar Penggugat pernah memberikan Tergugat uang Rp.1.700.000,00 namun Penggugat menerinya karena Tergugat meminta secara paksa dan apabila Tergugat tidak Penggugat beri uang, Tergugat akan marah-marah dan mengancam Penggugat, sebagai contoh Tergugat tidak diberi uang untuk beli rokok marah-marah, pernah mengancam pakai parang dan melempar pakai pisau, melempar mie di depan Penggugat serta pagar pembatas di tendang oleh Tergugat karena tidak dikasih uang;

- Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 4b. Memang benar bahwa Penggugat tidak memberi Tergugat uang tapi uang tersebut bukan untuk biaya berobat cucu dari anak kedua kami namun uang tersebut akan dipakai untuk pergi ke Nanga Pinoh;

- Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 4c benar bahwa sejak awal tahun 2017 Tergugat nganggur sebagaimana jawaban Tergugat,

- Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 5 memang benar pada bulan Agustus 2021, Tergugat memberitahu Penggugat untuk berangkat kerja, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali pulang;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2021, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Lalu usaha perdamaian tersebut ternyata berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya disertai Tergugat menyatakan persetujuan pencabutan gugatan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I.** dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**M. Chusnul Huda, S.H.I.**

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Karli Hidayat, S.H.I**

**Perincian biaya:**

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 525.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 670.000,00**

**(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ngp